



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hery Alfiadi Als Bujang Bin M. Ali;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 30 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Liposos II RT 14 Kelurahan Eka Jaya
Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;
Lorong Kita RT 10 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan
Paal Merah Kota Jambi;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hery Alfiadi Als Bujang Bin M. Ali ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 10 November 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 6/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 11 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 11 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERY ALFIADI Als BUJANG Bin M. ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan yang memberatkan sebagaimana Surat dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) helai Kain Gorden warna cream les coklat.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy J7 warna putih dengan nomor IMEI 1: *352846/07/045923/5* dan IMEI 2 : *352847/07/045923/3*.
 - 1 (satu) Unit televisi merk Sharp warna hitam Model LC-32LE1851 nomor seri : 9643818H00134.
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung Galaxy J7 dengan nomor IMEI 1 : *352846/07/045923/5* dan IMEI 2 : *352847/07/045923/3*.
 - 1 (satu) lembar Kartu Garansi televisi merk Sharp Model LC-32LE1851 nomor seri : 9643818H00134.
 - 1 (satu) buah kaleng roti butter cookies.
 - 1 (satu) buah kaleng roti Khong guan.

Dikembalikan kepada saksi ALMUHTADI Bin HARUN

4. Menetapkan agar Terdakwa HERY ALFIADI Als BUJANG Bin M. ALI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa NURHADI Als HADI Bin SULAIMAN, pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di rumah saksi LAMAN Bin ABDULLAH HAJI (Alm) yang beralamat di RT. 07 Desa Pematang Jering Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sengeti, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** dengan cara sebagai berikut: -----

----- Berawal ada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 02.45 terdakwa yang tinggal di rumah nenek nya yang beralamat di RT.07 Desa Pematang Jering Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi korban Sdr. LAMAN, kemudian karena tidak mempunyai uang timbulah niat terdakwa NURHADI Als HADI Bin SULAIMAN untuk mencuri. Kemudian terdakwa NURHADI Als HADI Bin SULAIMAN keluar dari rumah untuk melihat rumah mana yang bisa terdakwa curi, selanjutnya terdakwa NURHADI Als HADI Bin SULAIMAN berjalan kaki ke arah kantor Desa Pematang Jering dan sesampainya di depan Kantor Desa Pematang Jering terdakwa NURHADI Als HADI Bin SULAIMAN melihat ada rumah di seberang kantor Desa tersebut yang tidak ada lampu luarnya. Kemudian terdakwa NURHADI Als HADI Bin SULAIMAN berjalan ke arah rumah tersebut yaitu rumah saksi korban Sdr. LAMAN, dan setelah tiba di depan rumah tersebut terdakwa melihat ada celah antara atap dan dinding pada rumah tersebut, kemudian terdakwa menggunakan kursi yang ada di depan rumah saksi korban Sdr. LAMAN untuk tempat kaki terdakwa berpijak dan membantu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memanjat. Kemudian terdakwa memanjat rumah tersebut melalui celah antara atap dan dinding, setelah berhasil memanjatnya terdakwa turun pelan-pelan kedalam rumah dan kemudian terdakwa menuju ke belakang rumah dan terdakwa melihat ada sepasang suami istri yang sedang tidur diatas kasur di dapur tersebut, kemudian terdakwa melihat ada HP Xiaomi warna Hitam yang sedang di cas kemudian terdakwa mengambilnya dan juga melihat ada dompet di ujung kaki orang yang sedang tidur tersebut kemudian terdakwa membukanya dan mengambil uang yang berada di dalam dompet tersebut sekitar sebanyak Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan 10 Lembar pecahan lima puluh ribu rupiah, 1 lembar pecahan dua puluh ribu rupiah, dan 1 lembar pecahan sepuluh ribu rupiah, kemudian terdakwa keruang tengah rumah tersebut dan membuka lemarnya dan hanya ada pakaian saja, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar depan, dan terdakwa melihat ada sepasang anak kecil yang sedang tidur, dan terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit HP Oppo A 16 warna Hitam dan 1 (satu) Unit HP Oppo A 3 S warna Biru yang sedang di cas, kemudian terdakwa mengambil kedua HP tersebut, setelah mendapatkan barang-barang tersebut terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut dengan cara melewati pintu depan, terdakwa membuka engselnya dan membiarkan pintu depan rumah tersebut terbuka, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah korban tersebut. kemudian terdakwa pulang kembali ke rumah nenek terdakwa yang tidak jauh dari rumah korban yang baru saja terdakwa curi di dalam perjalanan pulang terdakwa membuang kartu ketiga hp yang telah terdakwa curi tersebut.

Bahwa terdakwa menjual barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Oppo A 3 S warna Biru Gelap pada hari sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 19.00 Wib di Danau Sipin kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenali dan terdakwa menjualnya dengan harg Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Jaluko di Desa Sungai Duren Kecamatan Jambi Luarkota karena telah melakukan Pencurian tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan dan Terdakwa atau Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Almuhtadi, S.KM. Bin Harun** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban atas peristiwa pencurian dalam perkara ini yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Perumahan Borobudur Blok D Nomor 11 RT. 05 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 06.20 WIB saksi bersama istrinya yang bernama Saswira berangkat kerja dan singgah terlebih dahulu ke rumah ibu mertua saksi yang beralamat di Talang Banjar, lalu setibanya di Talang Banjar saksi baru sadar kalau susu anak saksi tinggal, saksi segera menjemput barang tersebut ke rumah saksi sendirian dan meninggalkan rumah saksi dalam kondisi tertutup lalu kembali ke rumah ibu mertua saksi;
 - Bahwa selanjutnya pada hari yang sama saksi dan istri saksi pulang dan tiba di rumah sekira pukul 21.00 WIB dan saat hendak membuka pintu rumah, istri saksi menemukan pintu teralis depan rumahnya sudah rusak dengan kondisi pintu utama sudah terbuka dan barang yang ada di rumah saksi telah hilang;
 - Bahwa diduga pelaku masuk ke rumah saksi melalui pintu depan atau pintu utama dengan cara mencongkel pintu teralis depan lalu mencongkel pintu kayu yang dapat dilihat dari kerusakan pada grendel kunci dan bengkoknya pintu teralis serta pecahnya grendel pintu kayu;
 - Bahwa diketahui barang yang hilang dari rumah saksi saat itu antara lain 1 (satu) unit televisi LED Sharp 32" model LC-32LE1851 Nomor seri: 9643818H00134 warna hitam dan 1 (satu) unit flashdisk merk Sandisk 8GB warna putih ungu yang berisi film kartun dan foto yang tertempel di dinding ruang tamu, 1 (satu) unit handphone Samsung J7 Prime warna putih tanpa battery dengan nomor IMEI 1 *352846/07/045923/5* dan IMEI 2 *352847/07/045923/3* yang terletak di lemari kamar bagian kiri atas, 2 (dua) helai kain gorden pintu yang melekat di pintu kamar, 2 (dua) helai kain gorden jendela dan uang tunai kurang lebih sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang berada di dalam kaleng roti di atas lemari yang ke semuanya adalah barang milik saksi;
 - Bahwa akibat dari pencurian ini saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi untuk mengambil barang bukti tersebut yang merupakan milik saksi;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Lusiana Siregar anak dari Manoto Siregar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian di rumah saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB di rumah tetangga saksi yang bernama saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun yang beralamat di Perumahan Borobudur Blok D Nomor 11 RT. 05 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi karena saksi mendengar keramaian di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku atas pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang hilang dicuri antara lain 1 (satu) unit televisi LED Sharp 32" model LC-32LE1851 Nomor Seri: 9643818H00134 warna hitam dan 1 (satu) unit flashdisk merk Sandisk 8GB warna putih ungu yang berisi film kartun dan foto, 1 (satu) unit handphone Samsung J7 Prime warna putih tanpa battery dengan nomor IMEI 1 *352846/07/045923/5* dan IMEI 2 *352847/07/045923/3*, 2 (dua) helai kain gorden pintu, 2 (dua) helai kain gorden jendela dan uang tunai kurang lebih sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diketahui saksi dari cerita saudari Saswita setelah kejadian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 saksi sedang tidak berada di rumah sejak pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, namun selama saksi berada di rumah saksi tidak melihat ada orang yang datang dan masuk ke rumah saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian secara sendirian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB di sebuah rumah tanpa penghuni/rumah kosong yang beralamat di Perumahan Borobudur 2 Blok D Nomor 11 RT. 05 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di RT. 10 Kelurahan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah pinjaman milik orang yang mengaku bernama Bongkek yang berasal dari Kuala Tungkal yang dijaminkan kepada Terdakwa atas peminjaman uang, menuju ke arah Desa Kasang Pudak, tepatnya ke Perumahan Borobudur 2, lalu setelah sampai Terdakwa masuk dan melewati 2 (dua) blok perumahan menuju ke arah blok rumah saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun yang saat melihat rumah saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun Terdakwa melihat keadaannya sedang sepi. Kemudian Terdakwa melewati rumah saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun dan memutar ke jalan blok depan rumah saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun. Lalu Terdakwa mendekati pekarangan rumah saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun dan memarkirkan sepeda motornya di sana;

- Bahwa setelah Terdakwa mengetuk pintu rumah saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada tanda-tanda adanya orang di dalam rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna hitam dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) sentimeter dari jok sepeda motornya untuk membuka gerendel pintu rumah saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun;
- Bahwa Terdakwa kemudian mencongkel antara sela-sela pintu teralis besi tepatnya di kedudukan kunci pintu menggunakan obeng tersebut samoua kerangkanya renggang sampai pintu teralis terbuka. Lalu Terdakwa mencongkel pintu kayu dari sela-sela konsen dengan pintu kayu sehingga pintu kayu dan konsen menjadi renggang dan Terdakwa mendorong pintu menggunakan bahu (lengan) kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan sekuat tenaga sehingga pengunci grendel rusak dan pintu terbuka;
- Bahwa setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) unit televisi LED Sharp 32" model LC-32LE1851 Nomor Seri: 9643818H00134 warna hitam dengan posisi tergantung di breket dinding, lalu Terdakwa mencabut kabelnya, menurunkan TV dan meletakkannya di tumpukan pakaian milik saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun. Kemudian Terdakwa mencabut 1 (satu) pasang gorden jendela ruang tamu yang digantung dengan cara menarik paksa gorden jendela tersebut, menggulungnya, lalu diletakkan di pijakan kaki sepeda motor Terdakwa untuk menutupi TV yang diambil Terdakwa dari rumah saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk lagi ke rumah saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun dan menarik paksa 1 (satu) pasang lagi gorden yang ada di depan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kamar saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun, menggulungnya dan meletakkannya di pijakan kaki sepeda motor Terdakwa. Lalu Terdakwa masuk lagi untuk mengeluarkan TV yang sudah diturunkan tadi dan diletakkan di atas gorden yang ada di pijakan sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke kamar saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun dan membuka lemari yang tidak terkunci dan menemukan celengan bulat dari kaleng, membuka celengan tersebut dan menemukan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Terdakwa juga menemukan dan mengambil uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam tas warna cokelat dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa. Saat keluar dari kamar tersebut Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime warna putih tergeletak di dekat tumpukan baju, mengambilnya dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dan setibanya di rumah Terdakwa meletakkan TV dan gorden yang telah dicuri di ruang depan rumahnya lalu Terdakwa masuk ke kamar untuk menghitung jumlah uang yang telah diambil dan didapat total sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun TV yang dicuri Terdakwa dari rumah saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun telah dijual kepada sdr. Aziz di Mendalo dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), gorden masih ada di rumah Terdakwa, HP telah dijual kepada sdr. Budi di Eka Jaya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sementara uang yang diambil Terdakwa dan uang hasil penjualan TV dan HP tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa awalnya niat Terdakwa pergi menuju Desa Kasang Pudak tepatnya di Perumahan Borobudur 2 adalah untuk mencari rumah yang bisa dikontrak oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak langsung menuju ke rumah Terdakwa melainkan Terdakwa berkeliling terlebih dahulu di sekitar Desa Kasang Pudak tepatnya di Perumahan Borobudur 2, namun karena melihat rumah saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun kosong menimbulkan niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah yang dipakai oleh Terdakwa tersebut telah diambil kembali dengan cara ditebus

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Snt



oleh Bongkek sebelum Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian atas peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu nomor polisi sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa saat melakukan pencurian;
- Bahwa dalam melakukan pencurian Terdakwa melakukannya seorang diri dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari orang yang berhak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatannya untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) helai Kain Gorden warna cream les coklat;
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy J7 warna putih dengan nomor IMEI 1 : *352846/07/045923/5* dan IMEI 2 : *352847/07/045923/3*;
3. 1 (satu) Unit televisi merk Sharp warna hitam Model LC-32LE1851 nomor seri : 9643818H00134;
4. 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung Galaxy J7 dengan nomor IMEI 1 : *352846/07/045923/5* dan IMEI 2 : *352847/07/045923/3*;
5. 1 (satu) lembar Kartu Garansi televisi merk Sharp Model LC-32LE1851 nomor seri : 9643818H00134;
6. 1 (satu) buah kaleng roti butter cookies;
7. 1 (satu) buah kaleng roti Khong guan;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, di mana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian secara sendirian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB di sebuah rumah tanpa penghuni/rumah kosong yang beralamat di Perumahan Borobudur 2 Blok D Nomor 11 RT. 05 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di RT. 10 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah pinjaman milik orang yang mengaku bernama Bongkek yang berasal dari Kuala Tungkal yang dijaminkan kepada Terdakwa atas peminjaman uang, menuju ke arah Desa Kasang Pudak, tepatnya ke Perumahan Borobudur 2, lalu setelah sampai Terdakwa masuk dan melewati 2 (dua) blok perumahan menuju ke arah blok rumah saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun yang saat melihat rumah saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun Terdakwa melihat keadaannya sedang sepi. Kemudian Terdakwa melewati rumah saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun dan memutar ke jalan blok depan rumah saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun. Lalu Terdakwa mendekati pekarangan rumah saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun dan memarkirkan sepeda motornya di sana;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetuk pintu rumah saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada tanda-tanda adanya orang di dalam rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna hitam dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) sentimeter dari jok sepeda motornya untuk membuka gerendel pintu rumah saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun;
- Bahwa Terdakwa kemudian mencongkel antara sela-sela pintu teralis besi tepatnya di kedudukan kunci pintu menggunakan obeng tersebut sampai kerangkanya renggang sampai pintu teralis terbuka. Lalu Terdakwa mencongkel pintu kayu dari sela-sela konsen dengan pintu kayu sehingga pintu kayu dan konsen menjadi renggang dan Terdakwa mendorong pintu menggunakan bahu (lengan) kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan sekuat tenaga sehingga pengunci grendel rusak dan pintu terbuka;
- Bahwa setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) unit televisi LED Sharp 32" model LC-32LE1851 Nomor Seri: 9643818H00134 warna hitam dengan posisi tergantung di breket dinding, lalu Terdakwa mencabut kabelnya, menurunkan TV dan meletakkannya di tumpukan pakaian milik saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun. Kemudian Terdakwa mencabut 1 (satu) pasang gorden jendela ruang tamu yang digantung dengan cara menarik paksa gorden jendela tersebut, menggulungnya, lalu diletakkan di pijakan kaki sepeda motor Terdakwa untuk menutupi TV yang diambil Terdakwa dari rumah saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk lagi ke rumah saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun dan menarik paksa 1 (satu) pasang lagi gorden yang ada di depan pintu kamar saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun, menggulungnya dan meletakkannya di pijakan kaki sepeda motor Terdakwa. Lalu Terdakwa masuk lagi untuk mengeluarkan TV yang sudah diturunkan tadi dan diletakkan di atas gorden yang ada di pijakan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke kamar saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun dan membuka lemari yang tidak terkunci dan menemukan celengan bulat dari kaleng, membuka celengan tersebut dan menemukan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Terdakwa juga menemukan dan mengambil uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam tas warna cokelat dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa. Saat keluar dari kamar tersebut Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime warna putih tergeletak di dekat tumpukan baju, mengambilnya dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dan setibanya di rumah Terdakwa meletakkan TV dan gorden yang telah dicuri di ruang depan rumahnya lalu Terdakwa masuk ke kamar untuk menghitung jumlah uang yang telah diambil dan didapat total sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun TV yang dicuri Terdakwa dari rumah saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun telah dijual kepada sdr. Aziz di Mendalo dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), gorden masih ada di rumah Terdakwa, HP telah dijual kepada sdr. Budi di Eka Jaya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sementara uang yang diambil Terdakwa dan uang hasil penjualan TV dan HP tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa awalnya niat Terdakwa pergi menuju Desa Kasang Pudak tepatnya di Perumahan Borobudur 2 adalah untuk mencari rumah yang bisa dikontrak oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak langsung menuju ke rumah Terdakwa melainkan Terdakwa berkeliling terlebih dahulu di sekitar Desa Kasang Pudak tepatnya di Perumahan Borobudur 2, namun karena melihat rumah saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun kosong menimbulkan niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Snt



- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah yang dipakai oleh Terdakwa tersebut telah diambil kembali dengan cara ditebus oleh Bongkek sebelum Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian atas peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor polisi sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa saat melakukan pencurian;
- Bahwa dalam melakukan pencurian Terdakwa melakukannya seorang diri dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM–



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/SGT/01/2023 tanggal 9 Januari 2023 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “barang siapa” menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “barang siapa” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain yang artinya membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (*vide*, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I dan II*, halaman 17);

Menimbang, “barang sesuatu” diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang. Selanjutnya, yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa “dengan maksud” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum. Selanjutnya, yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Adapun maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Lagi pula meskipun

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang (Bandingkan dengan H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II, halaman 19);

Menimbang, yang dimaksud “*melawan hukum*” adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana dan pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa terjadi di Perumahan Borobudur 2 Blok D Nomor 11 RT. 05 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB. Awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di RT. 10 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah milik Bongkek menuju ke arah Desa Kasang Pudak, tepatnya ke Perumahan Borobudur 2. Lalu setelah sampai Terdakwa masuk dan melewati 2 (dua) blok perumahan menuju ke arah blok rumah saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun yang saat di depan rumah saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun Terdakwa melihat keadaannya sedang sepi. Kemudian Terdakwa melewati rumah saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun dan memutar ke jalan blok depan rumah saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun. Terdakwa kemudian mendekati pekarangan rumah saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun dan memarkirkan sepeda motornya di sana. Setelah Terdakwa mengetuk pintu rumah saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada tanda-tanda adanya orang di dalam rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna hitam dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) sentimeter dari jok sepeda motornya untuk membuka grendel pintu rumah saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun. Lalu Terdakwa mencongkel antara sela-sela pintu teralis besi tepatnya di kedudukan kunci pintu menggunakan obeng tersebut sampai kerangkanya renggang sampai pintu teralis terbuka. Selanjutnya, Terdakwa mencongkel pintu kayu dari sela-sela konsen dengan pintu kayu sehingga pintu kayu dan konsen menjadi renggang dan Terdakwa mendorong pintu menggunakan bahu (lengan) kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan sekuat tenaga sehingga pengunci grendel rusak dan pintu terbuka;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) unit televisi LED Sharp 32" model LC-32LE1851 Nomor Seri: 9643818H00134 warna hitam dengan posisi tergantung di breket dinding, lalu Terdakwa mencabut kabelnya, menurunkan TV dan meletakkannya di tumpukan pakaian milik saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun. Kemudian Terdakwa mencabut 1 (satu) pasang gorden jendela ruang tamu yang digantung dengan cara menarik paksa gorden jendela tersebut, menggulungnya, lalu diletakkan di pijakan kaki sepeda motor Terdakwa untuk menutupi TV yang diambil Terdakwa dari rumah saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun. Selanjutnya Terdakwa masuk lagi ke rumah saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun dan menarik paksa 1 (satu) pasang lagi gorden yang ada di depan pintu kamar saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun, menggulungnya dan meletakkannya di pijakan kaki sepeda motor Terdakwa. Lalu Terdakwa masuk lagi untuk mengeluarkan TV yang sudah diturunkan tadi dan diletakkan di atas gorden yang ada di pijakan sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk ke kamar saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun dan membuka lemari yang tidak terkunci dan menemukan celengan bulat dari kaleng, membuka celengan tersebut dan menemukan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Terdakwa juga menemukan dan mengambil uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam tas warna cokelat dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa. Saat keluar dari kamar tersebut Terdakwa juga melihat 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy J7 warna putih dengan nomor IMEI 1 : *352846/07/045923/5* dan IMEI 2 : *352847/07/045923/3* tergeletak di dekat tumpukan baju, mengambilnya dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dan setibanya di rumah Terdakwa meletakkan TV dan gorden yang telah dicuri di ruang depan rumahnya lalu Terdakwa masuk ke kamar untuk menghitung jumlah uang yang telah diambil dan didapat total sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun TV yang dicuri Terdakwa dari rumah saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun telah dijual kepada sdr. Aziz di Mendalo dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), gorden masih ada di rumah Terdakwa, HP telah dijual kepada sdr. Budi di Eka Jaya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sementara uang yang diambil Terdakwa



dan uang hasil penjualan TV dan HP tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari. Adapun 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah yang dipakai oleh Terdakwa tersebut telah diambil kembali dengan cara ditebus oleh Bongkek sebelum Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian atas peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa. Sampai pada akhirnya pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini melakukan perbuatan yang mengakibatkan 2 (dua) helai Kain Gorden warna cream les coklat, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy J7 warna putih dengan nomor IMEI 1 : *352846/07/045923/5* dan IMEI 2 : *352847/07/045923/3*, 1 (satu) Unit televisi merk Sharp warna hitam Model LC-32LE1851 nomor seri : 9643818H00134, uang tunai sebesar Rp.3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), berpindah di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa terbukti pula memiliki maksud untuk memiliki barang tersebut yang terwujud dalam perbuatan Terdakwa yang menjual 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy J7 warna putih dengan nomor IMEI 1 : *352846/07/045923/5* dan IMEI 2 : *352847/07/045923/3* dan 1 (satu) Unit televisi merk Sharp warna hitam Model LC-32LE1851 nomor seri : 9643818H00134 dan menggunakan uang hasil penjualannya dan juga uang tunai sebesar Rp.3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari. Selain itu, Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy J7 warna putih dengan nomor IMEI 1 : *352846/07/045923/5* dan IMEI 2 : *352847/07/045923/3*, 1 (satu) Unit televisi merk Sharp warna hitam Model LC-32LE1851 nomor seri : 9643818H00134 dan uang tunai sebesar Rp.3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut hak atau kekuasaan sendiri dari Saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun dengan cara tidak meminta izin terlebih dahulu kepadanya sebelum mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong,



atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberatan tindak pidana pencurian yang didasarkan pada faktor caranya masuk pada tempat melakukan kejahatan atau tempat beradanya objek kejahatan. Merusak adalah perbuatan yang menimbulkan kerusakan. Sementara itu, memanjat diartikan sebagai perbuatan dengan menggunakan suatu benda (seperti tangga, sepotong kayu dan sebagainya) membawa dirinya ke tempat yang lebih tinggi dari tempat semula. (*vide*, Adami Chazawi, “Kejahatan terhadap Harta Benda”, Ed. III Cet. 1, Malang: Media Nusa Creative, 2016, halaman 25 dan 26). Selanjutnya, Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menentukan bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di depan persidangan, terbukti bahwa Terdakwa telah merusak, yaitu perbuatan yang menimbulkan kerusakan, dalam hal ini menggunakan 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna hitam dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) sentimeter Terdakwa mencongkel antara sela-sela pintu teralis besi tepatnya di kedudukan kunci pintu menggunakan obeng tersebut sampai kerangkanya renggang sampai pintu teralis terbuka. Selanjutnya, Terdakwa mencongkel pintu kayu dari sela-sela konsen dengan pintu kayu sehingga pintu kayu dan konsen menjadi renggang dan Terdakwa mendorong pintu menggunakan bahu (lengan) kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan sekuat tenaga sehingga pengunci grendel rusak dan pintu terbuka. Dengan demikian, unsur “Yang untuk masuk ke tempat kejahatan dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana



didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) helai Kain Gorden warna cream les coklat, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy J7 warna putih dengan nomor IMEI 1 : *352846/07/045923/5* dan IMEI 2 : *352847/07/045923/3*, 1 (satu) Unit televisi merk Sharp warna hitam Model LC-32LE1851 nomor seri : 9643818H00134, 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung Galaxy J7 dengan nomor IMEI 1 : *352846/07/045923/5* dan IMEI 2 : *352847/07/045923/3*, 1 (satu) lembar Kartu Garansi televisi merk Sharp Model LC-32LE1851 nomor seri : 9643818H00134, 1 (satu) buah kaleng roti butter cookies dan 1 (satu) buah kaleng roti Khong guan, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik saksi_Almuhtadi, S.KM. Bin Harun, maka beralasan untuk ditetapkan agar dikembalikan kepada pihak yang berhak, yaitu saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan kooperatif dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hery Alfiadi Als Bujang Bin M. Ali tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) helai Kain Gorden warna cream les coklat.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy J7 warna putih dengan nomor IMEI 1 : *352846/07/045923/5* dan IMEI 2 : *352847/07/045923/3*.
 - 1 (satu) Unit televisi merk Sharp warna hitam Model LC-32LE1851 nomor seri : 9643818H00134.
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung Galaxy J7 dengan nomor IMEI 1 : *352846/07/045923/5* dan IMEI 2 : *352847/07/045923/3*.
 - 1 (satu) lembar Kartu Garansi televisi merk Sharp Model LC-32LE1851 nomor seri : 9643818H00134.
 - 1 (satu) buah kaleng roti butter cookies.
 - 1 (satu) buah kaleng roti Khong guan.

Dikembalikan kepada saksi Almuhtadi, S.KM. Bin Harun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, oleh kami, Albon Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Darmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Cepy Indra Gunawan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Darmi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)